

Ramli, S.Pd.

# HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

PRODUK KREATIF DAN KEWIRAUSAHAAN

Berbasis *Social Emotional Learning* (SEL) dengan Konsep  
*Empathy, Mindfulness, Compassion and Critical Inquiry*  
(EMC2)



## 2024

UNTUK SISWA FASE F SMK

PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI  
GURU (PPG) PRAJABATAN  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

### Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan modul pelajaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang berbasis *Social Emotional Learning* (SEL) dengan konsep *empathy, mindfulness, compassion, and critical inquiry* (EMC2) pada mata pelajaran Projek Kreatif dan Kewirausahaan ini. Modul ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti ujian tengah semester mata kuliah Pembelajaran Sosial Emosional di Program Pendidikan Guru (PPG) Prajabatan Universitas Negeri Medan.

Modul ini berisi tentang pengertian Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), prinsip, dan tujuan, serta bagaimana proses pendaftaran HAKI. Penulis berharap modul ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada siswa mengenai HAKI dan pentingnya mengembangkan kompetensi sosial emosional peserta didik melalui proses pembelajaran yang terintegrasi.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing mata kuliah ini, Dr. Hasyim, MM, yang telah memberikan banyak masukan dan arahan dalam penyusunan modul pelajaran ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pihak-pihak lain yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan penyusunan modul pelajaran ini. Semoga modul ini bermanfaat bagi siswa dalam mempelajari konsep HAKI dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

**Medan, Maret 2024**

**Penulis**



### DAFTAR ISI

|                                                                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                              | <b>1</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                  | <b>2</b>  |
| <b>A. Hakikat Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) .....</b>             | <b>3</b>  |
| 1. Pengertian HAKI .....                                                 | 3         |
| 2. Prinsip HAKI .....                                                    | 4         |
| 3. Manfaat HAKI .....                                                    | 5         |
| 4. Macam – Macam HAKI .....                                              | 5         |
| 5. Dasar Hukum HAKI di Indonesia .....                                   | 9         |
| <b>B. Melakukan Pengajuan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) .....</b> | <b>11</b> |
| 1. Tahapan Proses Pengajuan HAKI .....                                   | 11        |
| 2. Dokumen yang Harus Dilengkapi .....                                   | 11        |
| 3. Proses Pengajuan HAKI .....                                           | 11        |
| 4. Syarat Pendaftaran HAKI .....                                         | 12        |
| 5. Contoh Pengajuan HAKI .....                                           | 13        |
| <b>C. Evaluasi .....</b>                                                 | <b>13</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                              | <b>16</b> |



Pemerintah Indonesia secara aktif mempromosikan perlindungan HAKI untuk mendorong inovasi dan investasi di berbagai sektor. Namun, tantangan terus muncul dalam penerapan HAKI, seperti pembajakan dan pelanggaran merek dagang. Melalui pendekatan yang komprehensif, pemerintah dan pemangku kepentingan terus berupaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya HAKI, serta meningkatkan perlindungan dan penegakan hukum untuk mendukung ekosistem inovasi yang berkelanjutan.

### Tujuan Pembelajaran:

1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian HAKI.
2. Peserta didik mampu menjelaskan hak patent
3. Peserta didik mampu menjelaskan merk dagang
4. Peserta didik mampu menjelaskan hak cipta
5. Peserta didik mampu mengkategorikan macam-macam hak atas kekayaan intelektual

### Kotak Diskusi Implementasi Konsep EMC2

Sebelum memulai pembelajaran, diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan penuh perhatian:

1. Apakah kamu pernah mencontek atau meniru tugas teman sekelas atau orang lain ? (*mindfulness*)
2. Kenapa gurumu marah jika kamu/ teman mencontek atau meniru tugas teman sekelas atau orang lain ? (*critical inquiry*)
3. Apa dampak bagi teman sekelas atau orang lain jika kamu/ teman ketahuan mencontek atau meniru tugas mereka ? (*compassion*)
4. Apa yang kamu rasakan jika kamu/ teman diberikan sanksi oleh guru atas tindakan mencontek atau meniru teman sekelas atau orang lain ? (*empathy*)
5. Buatlah kelompok yang berisi 3-4 orang, kemudian tuliskan hasil diskusi di kertas selembar dan presentasikan di depan kelas !

### A. Hakikat Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

#### 1. Pengertian HAKI

Pengertian HAKI Menurut Para Pakar, sebagai berikut :

- a. Ismail Saleh, Pengertian HAKI adalah pengakuan dan penghargaan pada seseorang atau badan hukum atas penemuan atau penciptaan karya intelektual mereka dengan memberikan hak-hak khusus bagi mereka, baik yang bersifat sosial maupun ekonomis.
- b. Bambang Kesowo, HAKI adalah hak atas kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.
- c. Adrian Sutedi adalah hak atau wewenang atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut dan hak tersebut diatur oleh norma-norma atau hukum-hukum yang berlaku. Kekayaan intelektual merupakan kekayaan atas segala hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, sastra, seni, karya tulis, karikatur, pengarang lagu dan seterusnya.

#### 2. Prinsip HAKI

Prinsip-prinsip Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) adalah sebagai berikut:

##### a. Prinsip Ekonomi

Dalam prinsip ekonomi, hak intelektual berasal dari kegiatan kreatif dari daya pikir manusia yang memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang akan member keuntungan kepada pemilik hak cipta.

##### b. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan merupakan suatu perlindungan hukum bagi pemilik suatu hasil dari kemampuan intelektual, sehingga memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual terhadap karyanya.

##### c. Prinsip Kebudayaan

Prinsip kebudayaan merupakan pengembangan dari ilmu pengetahuan, sastra dan seni guna meningkatkan taraf kehidupan serta akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

##### d. Prinsip Sosial

Prinsip sosial mengatur kepentingan manusia sebagai warga Negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan



satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat/ lingkungan.

### 3. Manfaat HAKI

- a. Bagi dunia usaha, adanya perlindungan terhadap penyalahgunaan atau pemalsuan karya intelektual yang dimilikinya oleh pihak lain di dalam negeri maupun di luar negeri. Perusahaan yang telah dibangun mendapat citra yang positif dalam persaingan apabila memiliki perlindungan hukum di bidang HKI.
- b. Bagi inventor dapat menjamin kepastian hukum baik individu maupun kelompok serta terhindar dari kerugian akibat pemalsuan dan perbuatan curang pihak lain.
- c. Bagi pemerintah, adanya citra positif pemerintah yang menerapkan HKI di tingkat WTO. Selain itu adanya penerimaan devisa yang diperoleh dari pendaftaran HKI
- d. Adanya kepastian hukum bagi pemegang hak dalam melakukan usahanya tanpa gangguan dari pihak lain.
- e. Pemegang hak dapat melakukan upaya hukum baik perdata maupun pidana bila terjadi pelanggaran/peniruan.
- f. Pemegang hak dapat memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain

### 4. Macam-macam HAKI

#### a. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya. Termasuk ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra dan seni. Hak cipta diberikan terhadap ciptaan dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesusasteraan. Hak cipta hanya diberikan secara eksklusif kepada pencipta, yaitu “seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

### b. Hak Kekayaan Industri

#### 1) Paten

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1, Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Paten hanya diberikan negara kepada penemu yang telah menemukan suatu penemuan (baru) di bidang teknologi. Yang dimaksud dengan penemuan adalah kegiatan pemecahan masalah tertentu di bidang teknologi yang berupa : Proses, hasil produksi, penyempurnaan dan pengem- bangan proses, hasil produksi.

#### 2) Merek

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1 Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Jadi merek merupakan tanda yang digunakan untuk membedakan produk (barang dan atau jasa) tertentu dengan yang lainnya dalam rangka memperlancar perdagangan, menjaga kualitas, dan melindungi produsen dan konsumen.

Terdapat beberapa istilah merek yang biasa digunakan, yang pertama merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk mem-bedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek jasa yaitu merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis lainnya. Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam

Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu, menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya.

### 3) Desain Industri

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Desain Industri, bahwa desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan.

### 4) Rahasia Dagang

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang bahwa, Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.



### 5) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu bahwa, Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya



saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.



### 6) Indikasi Geografis

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 Pasal 56 Ayat 1 Tentang Merek bahwa, Indikasi-geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.



### 7) Folklore

Yang dimaksud dengan “Folklore” dan “Traditional Knowledge” adalah suatu karya intelektual yang terdapat di dalam masyarakat tradisional secara turun temurun dan apabila tidak dipertahankan dikhawatirkan akan punah dan apabila itu terjadi akan merupakan kerugian bagi khasanah pengetahuan manusia pada umumnya, atau dikhawatirkan akan dimanfaatkan secara tidak sah dan tidak adil oleh pihak-pihak di luar pemiliknya. Folklor mencerminkan kebudayaan manusia yang diekspresikan melalui musik, tarian, drama seni, kerajinan tangan, seni pahat, seni lukis, karya sastra dan sarana lain untuk mengekspresikan

keaktivitas yang umumnya memerlukan sedikit ketergantungan pada teknologi tinggi.

### 5. Dasar Hukum HAKI di Indonesia

Dalam penetapan HaKI tentu berdasarkan hukum-hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dasar-dasar hukum tersebut antara lain adalah :

- a. Undang-undang Nomor 7/1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO)
- b. Undang-undang Nomor 10/1995 tentang Kepabeanan
- c. Undang-undang Nomor 12/1997 tentang Hak Cipta
- d. Undang-undang Nomor 14/1997 tentang Merek
- e. Undang-undang Nomor 13/1997 tentang Hak Paten
- f. Keputusan Presiden RI No. 15/1997 tentang Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan Convention Establishing the World Intellectual Property Organization.
- g. Keputusan Presiden RI No. 17/1997 tentang Pengesahan Trademark Law Treaty
- h. Keputusan Presiden RI No. 18/1997 tentang Pengesahan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works
- i. Keputusan Presiden RI No. 19/1997 tentang Pengesahan WIPO Copyrights Treaty

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut maka Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) dapat dilaksanakan. Maka setiap individu/kelompok/organisasi yang memiliki hak atas pemikiran-pemikiran kreatif mereka atas suatu karya atau produk dapat diperoleh dengan mendaftarkannya ke pihak yang melaksanakan, dalam hal ini merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Hak-hak Atas Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia. Perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HAKI di Indonesia sampai saat ini sudah lengkap. Namun, hal tersebut masih belum banyak diketahui oleh masyarakat. Hal ini dihadapkan pula pada masih rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang HAKI perlu terus menerus ditingkatkan melalui berbagai kegiatan sosialisasi kepada masyarakat. Adanya pemahaman maka terhadap HAKI maka para warga masyarakat akan menghargai karya-karya yang dilindungi oleh hukum hak kekayaan intelektual. Selain itu, anggota masyarakat berkreasi untuk menghasilkan karya yang dapat dilindungi oleh hak kekayaan intelektual.



### Kasus 1.1 Pelanggaran HAKI dalam bentuk pembajakan film

Pelanggaran HAKI dalam bentuk pembajakan film bioskop menjadi masalah besar di era digital ini. Pembajakan adalah tindakan reproduksi dan distribusi ilegal atas karya cipta, dalam hal ini film, tanpa izin dari pemegang hak cipta. Dalam konteks ini, pembajakan film bioskop merujuk pada praktik penyebaran film tanpa izin dari pihak yang berhak, biasanya melalui platform digital ilegal. pembajakan film merugikan berbagai pihak. Pertama, pencipta film kehilangan penghasilan yang seharusnya diterima dari penjualan tiket bioskop, royalti, dan penjualan hak siar. Kedua, industri film secara keseluruhan dirugikan karena pembajakan menurunkan nilai pasar film dan mengurangi insentif untuk berinvestasi dalam pembuatan film baru. Ketiga, penonton yang menggunakan situs bajakan tidak mendapatkan pengalaman menonton film yang optimal dan berisiko terkena malware.

Implementasi  
Konsep EMC2:

*Empathy,  
Mindfulness,  
Compassion, and  
Critical Inquiry*

Siswa di ajak  
untuk  
mengembangkan  
empat  
kompetensi kunci  
yang diperlukan  
dalam pendidikan  
dan hubungan  
sosial.

Kasus pelanggaran HAKI dalam bentuk pembajakan film bioskop pada kasus 1.1. telah menunjukkan salah satu tindakan kejahatan yang sering terjadi di Indonesia. Dalam pembelajaran *Social Emotional Learning* (SEL), implementasi EMC2 (*Empathy, Mindfulness, Compassion, and Critical Inquiry*) yang harus kita lakukan adalah:

- Pada tingkat *Empathy*, pembajakan film adalah tindakan yang tidak mempertimbangkan kerja keras dan kreativitas yang dicurahkan oleh pembuat film dalam menciptakan karya mereka. Mereka yang melanggar HAKI tidak memperhitungkan perasaan dan hak-hak pembuat film dan hanya fokus pada keuntungan instan yang bisa didapatkan dari penjualan film bajakan. Ini menunjukkan kurangnya empati terhadap pencipta asli.
- Dalam konteks *Mindfulness*, pembajakan film mendistorsi penghargaan dan pengakuan yang seharusnya diterima oleh pembuat film. Orang-orang yang mendownload atau menonton film bajakan mungkin tidak menyadari bahwa mereka berpartisipasi dalam aktivitas ilegal yang merugikan pihak lain.
- Dalam hal *Compassion*, pembajakan film menunjukkan kurangnya belas kasih terhadap situasi yang dihadapi oleh pembuat film. Mereka yang melanggar HAKI tidak mempertimbangkan dampak negatif dari tindakan mereka terhadap orang lain dan hanya berfokus pada keuntungan pribadi.
- Dalam konteks *Critical Inquiry*, penting bagi kita untuk mengeksplorasi dan memahami akar masalah pembajakan film dan mencari solusi yang adil dan efektif. Solusi mungkin melibatkan penegakan hukum yang lebih ketat, pendidikan publik tentang pentingnya menghormati HAKI, dan pengembangan platform digital yang menawarkan akses legal ke film dengan harga yang terjangkau.

Prosedur pendaftaran HKI dalam bentuk hak cipta sangat penting karena tanpa adanya registrasi hak cipta ke badan hukum resmi, sampai kapanpun sebuah karya akan dianggap sebagai properti umum dan dapat digunakan atau diperbanyak semaunya tanpa aturan yang jelas, sehingga pemiliknya ahirnya akan merugi secara materiel dan imateriel.

### 2. Dokumen yang Harus Dilengkapi

Untuk mendaftarkan hak cipta atas nama perorangan, Pendaftar perlu melengkapi dokumen-dokumen yang terdiri atas:

- Surat kuasa ditandatangani di atas materai 6000
- Surat pernyataan keaslian karya
- NPWP
- Sample* karya

Khusus untuk pendaftaran hak cipta atas nama perusahaan, berikut adalah beberapa dokumen tambahan yang harus dilengkapi:

- Surat pengalihan hak (dari pembuat karya kepada pemegang hak cipta)
- NPWP perusahaan
- Akta perusahaan
- Fotokopi identitas pemohon dan pencipta karya (KTP)

### 3. Proses Pendaftaran HAKI

Berikut adalah proses pendaftaran HAKI melalui beberapa cara:

- Mendaftar Di Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan HAM

Prosedur yang pertama adalah dengan cara konvensional, yaitu datang langsung ke kantor wilayah Departemen Hukum dan HAM yang juga dikenal dengan singkatan “Kanwil Depkumham” di masing-masing ibu kota provinsi. Sebagai contoh, apabila pendaftar tinggal di Sukabumi, Jawa barat, maka pendaftar harus datang ke Kanwil Depkumham di Kota Bandung.

- Mendaftar Secara Daring

Saat ini Ditjen Hak Kekayaan Intelektual telah mempermudah proses pendaftaran hak cipta dengan menyediakan portal registrasi daring atau online melalui laman <https://e-hakcipta.dgip.go.id>, cara ini dijamin aman dan cepat karena pendaftar akan langsung dihubungkan dengan



Dirjen Hak Kekayaan Intelektual pusat. Adapun prosedur pendaftaran hak cipta melalui portal yaitu sebagai berikut :

- 1) Daftar akun melalui [e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/register](http://e-hakcipta.dgip.go.id/index.php/register)
  - 2) Upload file yang akan diajukan
  - 3) Pembayaran secara transfer
  - 4) Formalitas (pengecekan file persyaratan pendaftaran)
  - 5) Approve (persetujuan pendaftaran)
  - 6) Pencetakan sertifikat
- c. Memakai Jasa Konsultan Hak Kekayaan Intelektual

Bagi pendaftar yang tidak mau repot, gunakan saja jasa konsultan HKI yang terpercaya. Meski perlu merogoh kocek sedikit lebih dalam, hal ini lebih efisien dan praktis karena pendaftaran akan diurus oleh ahli yang sudah berpengalaman di bidang pencatatan kekayaan intelektual. Selain menghemat waktu, melalui jalur ini pendaftar juga akan mendapatkan advokasi seputar hak kekayaan intelektual, serta bantuan hukum apabila suatu saat terjadi masalah yang berkaitan dengan hak cipta Anda.

#### 4. Syarat Pendaftaran HAKI

Pendaftar HAKI wajib memenuhi beberapa persyaratan yang dibuat oleh Departemen Hukum dan Ham. Berikut ini adalah beberapa syarat umum yang harus lengkapi saat melakukan pendaftaran:

- a. Nama, status kewarganegaraan, dan alamat lengkap pendaftar
- b. Nama, status kewarganegaraan, dan alamat lengkap pemegang hak cipta
- c. Judul karya
- d. Waktu dan lokasi karya diumumkan untuk pertama kali
- e. Uraian karya secara singkat
- f. *Sample* karya yang didaftarkan (format lengkapnya dapat di akses di laman situs Ditjen HKI)

Perlu diperhatikan bahwa pendaftaran HKI bisa memakan waktu hingga satu tahun lebih karena proses verifikasi yang detail dan menyeluruh. Untuk itu diperlukan kesabaran untuk menunggu. Tapi hal tersebut dijamin sepadan dengan manfaat yang dihasilkan, apalagi hak cipta memiliki masa berlaku

hingga 50 tahun setelah si pencipta wafat. Jangka waktu tersebut pastinya akan menguntungkan secara materiel dan imateriel.

### 5. Contoh Proses Pengajuan HAKI



- Salah satu siswa SMK bernama Taufik mempunyai produk roti dengan merek Heli Feci. Taufik ingin mendaftarkan produknya ke HAKI.
- Taufik dapat mendaftarkan bermacam-macam haki antara lain:
  - Hak paten : Kemasan anti jamur, sukar sobek, dengan pengunci bungkus yang digunakan
  - Merek : Merek “HELI FECI” yang digunakan
  - Rahasia dagang : Bahan-bahan serta cara pembuatan roti tersebut.
  - Kemudian Dodit mencatat apa saja yang ingin didaftarkan kemudian membuka website Dirjen Hak Kekayaan Intelektual untuk mendaftarkannya secara online.
  - Setelah itu melengkapi form dan foto isi produk untuk di upload
  - Proses pendaftaran selesai tinggal menunggu verifikasi HAKI.

### Kasus 2.2 Tentang Plagiasi Novel

Seorang penulis novel yang sukses dipekerjakan oleh perusahaan penerbitan ternama untuk menulis buku terbarunya. Namun, setelah bukunya diterbitkan, ternyata ada beberapa bagian dari ceritanya yang mirip dengan cerita yang sudah ada sebelumnya, dan penulis tersebut dituduh melakukan plagiat.

Implementasi  
Konsep EMC2:

*Empathy,  
Mindfulness,  
Compassion, and  
Critical Inquiry*



Berdasarkan kasus di atas, diskusikanlah dengan teman kelompokmu mengenai pertanyaan berikut ini:

1. *Empathy*: Jika kamu adalah penulis tersebut, bagaimana perasaanmu ketika mendengar tuduhan plagiat terhadap karyamu? Apa yang mungkin kamu rasakan dan bagaimana perasaannya dapat mempengaruhi tanggapan kamu terhadap tuduhan tersebut?
2. *Mindfulness*: Apakah kamu benar-benar menyadari dan akan mengakui akan adanya kemiripan antara karyanya dengan cerita yang sudah ada sebelumnya?
3. *Compassion*: Jika kamu sebagai penerbit, bagaimana reaksi kamu terhadap tuduhan plagiat terhadap karya penulis novel tersebut? Apakah kamu akan memberikan dukungan dan pemahaman atas situasi yang dihadapi penulis tersebut, atau justru langsung menyalahkan dan menghukumnya?
4. *Critical Inquiry*: Menurut kamu, apakah adanya kemiripan cerita antara karya penulis novel tersebut dengan cerita yang sudah ada sebelumnya sudah benar-benar dapat dikategorikan sebagai plagiat? Bagaimana proses penyelidikan yang dilakukan untuk memastikan kebenaran tuduhan plagiat tersebut?

### C. Evaluasi

#### Pilihan Berganda

Pilihlah salah satu jawaban di bawah ini yang menurut anda paling tepat !

5. Yang dimaksud dengan hak kekayaan intelektual adalah di bawah ini, *kecuali*...
  - a. Hak cipta
  - b. Merek dagang
  - c. Hak Paten
  - d. Desain produk industri
  - e. Hak-hak warisan
6. Indonesia kaya akan kreator – kreator, banyak ide maupun produk kreatif yang diciptakan. Di bawah ini adalah bentuk- bentuk penciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta, *kecuali* ...
  - a. Ceramah
  - b. Naskah copian
  - c. Program komputer
  - d. Drama